



**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI, PENGADILAN
TINGGI AGAMA PAPUA BARAT, PENGADILAN TINGGI AGAMA
KEPULAUAN RIAU, PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI
BARAT, DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA**

**BADAN LEGISLASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2021**

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI,
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT, PENGADILAN TINGGI
AGAMA KEPULAUAN RIAU, PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI
BARAT, DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa peradilan agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan hukum dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, perlu dibentuk Pengadilan Tinggi Agama di Ibukota Provinsi Bali, di Ibukota Provinsi Papua Barat, di Ibukota Provinsi Kepulauan Riau, di Ibukota Provinsi Sulawesi Barat, dan di Ibukota Provinsi Kalimantan Utara;
 - c. bahwa dengan dibentuknya Provinsi Bali, Provinsi Papua Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Kalimantan Utara, serta sejalan dengan kebutuhan perkembangan pembangunan perlu peningkatan pelayanan hukum melalui pembangunan perangkat peradilan;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan undang-undang;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi

Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 20, Pasal 24, dan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
 5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4237);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI, PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT, PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU, PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT, DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA.

Pasal 1

Dengan Undang-Undang ini dibentuk:

- a. Pengadilan Tinggi Agama Bali yang berkedudukan di Denpasar;
- b. Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang berkedudukan di Manokwari;
- c. Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau yang berkedudukan di Tanjung Pinang;
- d. Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat yang berkedudukan di Mamuju; dan
- e. Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara yang berkedudukan di Tanjung Selor.

Pasal 2

- (1) Daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bali meliputi wilayah Provinsi Bali.
- (2) Daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat meliputi wilayah Provinsi Papua Barat.
- (3) Daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau meliputi wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- (4) Daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
- (5) Daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 3

- (1) Seluruh pengadilan agama di wilayah Provinsi Bali merupakan pengadilan tingkat pertama dari Pengadilan Tinggi Agama Bali.
- (2) Seluruh pengadilan agama di wilayah Provinsi Papua Barat merupakan pengadilan tingkat pertama dari Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.
- (3) Seluruh pengadilan agama di wilayah Provinsi Kepulauan Riau merupakan pengadilan tingkat pertama dari Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau.
- (4) Seluruh pengadilan agama di wilayah Provinsi Sulawesi Barat merupakan pengadilan tingkat pertama dari Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat.
- (5) Seluruh pengadilan agama di wilayah Provinsi Kalimantan Utara merupakan pengadilan tingkat pertama dari Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara.

Pasal 4

- (1) Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Bali, daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram dikurangi dengan daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dikurangi dengan daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, daerah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dikurangi dengan daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (4) Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar dikurangi dengan daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (5) Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dikurangi dengan daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).

Pasal 5

- (1) Pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Bali, perkara yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bali ditentukan sebagai berikut:
 - a. perkara yang telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram; dan
 - b. perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Bali.
- (2) Pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, perkara yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat ditentukan sebagai berikut:

- a. perkara yang telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Jayapura tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Jayapura; dan
 - b. perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Jayapura tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.
- (3) Pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, perkara yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau ditentukan sebagai berikut:
- a. perkara yang telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru; dan
 - b. perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau.
- (4) Pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, perkara yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat ditentukan sebagai berikut:
- a. perkara yang telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar; dan
 - b. perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat.
- (5) Pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, perkara yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara ditentukan sebagai berikut:
- a. perkara yang telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda; dan
 - b. perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara.

Pasal 6

Pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setelah:

- a. Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara didirikan oleh Mahkamah Agung; dan
- b. pemindahan personel, penyerahan aset dan dokumen, serta penyediaan sarana prasarana pengadilan dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Riau, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda bersama Penjabat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali, Penjabat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Penjabat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Penjabat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Penjabat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara.

Pasal 7

Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pemerintah Provinsi Bali, Provinsi Papua Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Kalimantan Utara memberi dukungan lahan untuk lokasi pendirian Pengadilan Tinggi Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Mahkamah Agung mendirikan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara paling lambat 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 9

- (1) Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Riau, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makasar, dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda bersama Penjabat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara mengatur dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen serta penyediaan sarana prasarana pengadilan, sesuai dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali, Penjabat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Penjabat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Penjabat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Penjabat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara.
- (2) Pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen serta penyediaan sarana prasarana pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar peradilan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- (3) Selama belum ditetapkannya anggaran Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara dibebankan pada anggaran Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Pengadilan Tinggi Agama Riau, Pengadilan Tinggi Agama Makasar, dan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan personel, penyerahan aset, dokumen, penyediaan sarana prasarana pengadilan, dan anggaran Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Pasal 10

Mahkamah Agung harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 11

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal...
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI,
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT, PENGADILAN TINGGI
AGAMA KEPULAUAN RIAU, PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI
BARAT, DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA

I. UMUM

Dengan telah dibentuknya Provinsi Bali, Provinsi Papua Barat, Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Kalimantan Utara serta semakin berkembangnya pembangunan di wilayah Provinsi Bali, Provinsi Papua Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Kalimantan Utara, khususnya di bidang hukum, pada saat ini telah sampai pada tahap perlunya peningkatan pelayanan hukum melalui pengembangan perangkat peradilan. Pengembangan perangkat peradilan tersebut sangat strategis dan mempunyai posisi sentral, jika dikaitkan dengan upaya peningkatan pemerataan kesempatan untuk memperoleh keadilan serta peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat di wilayah Provinsi Bali, Provinsi Papua Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Provinsi Bali, Provinsi Papua Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Kalimantan Utara serta mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat maka sudah saatnya membentuk pengadilan tinggi agama. Hal ini perlu dilakukan karena sampai saat ini Provinsi Bali, Provinsi Papua Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki pengadilan tinggi agama tersendiri dan masih menjadi satu dengan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

Dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi yang dibentuk dengan Undang-Undang.

Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Agama Bali, perlu diatur pula daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan mengeluarkan seluruh daerah hukum pengadilan agama di

seluruh wilayah Provinsi Bali dari daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat perlu diatur pula daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dengan mengeluarkan seluruh daerah hukum pengadilan agama di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat dari daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura.

Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, perlu diatur pula daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan mengeluarkan seluruh daerah hukum pengadilan agama di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau dari daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, perlu diatur pula daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan mengeluarkan seluruh daerah hukum pengadilan agama di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat dari daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, perlu diatur pula daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan mengeluarkan seluruh daerah hukum Pengadilan Agama di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara dari daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, pengadilan agama yang ada di wilayah Provinsi Bali adalah:

1. Pengadilan Agama Denpasar;
2. Pengadilan Agama Negara;
3. Pengadilan Agama Tabanan;
4. Pengadilan Agama Gianyar;
5. Pengadilan Agama Klungkung;
6. Pengadilan Agama Badung;
7. Pengadilan Agama Bangli;
8. Pengadilan Agama Karangasem;
9. Pengadilan Agama Singaraja; dan
10. Pengadilan Agama di kabupaten/kota hasil pemekaran atau penggabungan wilayah di Provinsi Bali.

Ayat (2)

Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, pengadilan agama yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat adalah:

1. Pengadilan Agama Manokwari;
2. Pengadilan Agama Sorong;

3. Pengadilan Agama Fak-Fak;
4. Pengadilan Agama Kaimana; dan
5. Pengadilan Agama di kabupaten/kota hasil pemekaran atau penggabungan wilayah di Provinsi Papua Barat.

Ayat (3)

Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, pengadilan agama yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah:

1. Pengadilan Agama Tanjung Pinang,
2. Pengadilan Agama Batam;
3. Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Pengadilan Agama Natuna;
5. Pengadilan Agama Tarempa;
6. Pengadilan Agama Dabo Singkep; dan
7. Pengadilan Agama di kabupaten/kota hasil pemekaran atau penggabungan wilayah di Provinsi Kepulauan Riau.

Ayat (4)

Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, pengadilan agama yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah:

1. Pengadilan Agama Mamuju;
2. Pengadilan Agama Majene;
3. Pengadilan Agama Polewali;
4. Pengadilan Agama Pasangkayu; dan
5. Pengadilan Agama di kabupaten/kota hasil pemekaran atau penggabungan wilayah di Provinsi Sulawesi Barat.

Ayat (5)

Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, pengadilan agama yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara adalah:

1. Pengadilan Agama Tanjung Selor;
2. Pengadilan Agama Nunukan;
3. Pengadilan Agama Tarakan; dan
4. Pengadilan Agama di kabupaten/kota hasil pemekaran atau penggabungan wilayah di Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Agama Bali, daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram diubah sehingga hanya meliputi daerah hukum pengadilan agama di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ayat (2)

Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, diubah sehingga hanya meliputi daerah hukum pengadilan agama di seluruh wilayah Provinsi Papua.

Ayat (3)

Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

diubah sehingga hanya meliputi daerah hukum pengadilan agama di seluruh wilayah Provinsi Riau.

Ayat (4)

Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar diubah sehingga hanya meliputi daerah hukum pengadilan agama di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ayat (5)

Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda diubah sehingga hanya meliputi daerah hukum pengadilan agama di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyediaan sarana prasarana pengadilan" adalah pemenuhan kebutuhan atas pelaksanaan tugas pengadilan secara optimal sesuai standar Mahkamah Agung, yang meliputi:

- a. luas, bentuk bangunan, dan tata kelola gedung pengadilan;
- b. ruang pelayanan terpadu satu pintu;
- c. ruang sidang;
- d. ruangan mediasi;
- e. ruang bantuan hukum;
- f. ruang tamu terbuka;
- g. ruang tunggu;
- h. ruang tahanan;
- i. ruangan arsip dan dokumentasi persidangan;
- j. teknologi persidangan secara daring (*e-court*) dan luring;
- k. sistem informasi pengadilan yang terintegrasi; dan
- l. fasilitas lain yang diperlukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...